

Sinergi Kebijakan dan Inovasi dalam Pendidikan Pesantren: Analisis Implementasi di Pondok Pesantren Nurussa'adah

Yahya Nurul Haq

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Bogor
yahyanurulhaq78@gmail.com

ABSTRACT

Pesantren (Islamic boarding school) is one of the oldest Islamic educational institutions in Indonesia, functioning as a center of education, da'wah, and community empowerment. The enactment of Law Number 18 of 2019 concerning Pesantren provides formal recognition and a legal framework for pesantren education, yet its implementation at the institutional level still faces various challenges, particularly in synergizing national policy with the need for innovation in curriculum, learning, management, and human resource empowerment. This study aims to analyze the synergy between pesantren education policy and innovation, using Pondok Pesantren Nurussa'adah as a case. The study employs a qualitative descriptive case study approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving the pesantren leader/kiai, teachers, foundation administrators, and senior students, then analyzed using the Miles and Huberman (2013) interactive model comprising data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The study identifies five relevant dimensions of innovation: curriculum innovation through the integration of religious and general sciences, innovation in learning methods and media, strengthening of student literacy (contextual religious and digital literacy), management/administrative innovation, and human resource empowerment innovation. The findings indicate that policy-innovation synergy can only be optimally achieved when national regulation, kiai leadership, human resource readiness, and institutional governance are well aligned. This study offers implications for policymakers and pesantren administrators in designing adaptive implementation strategies for pesantren education modernization without neglecting pesantren core values.

Keywords: education policy; pesantren innovation; Pesantren Law; digital literacy; case study

ABSTRAK

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan pengakuan formal dan kerangka hukum bagi penyelenggaraan pendidikan pesantren, namun implementasinya pada tingkat satuan pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam mensinergikan kebijakan nasional dengan kebutuhan inovasi kurikulum, pembelajaran, manajemen, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan menganalisis sinergi antara kebijakan pendidikan pesantren dan inovasi yang dikembangkan, dengan mengambil kasus Pondok Pesantren Nurussa'adah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pimpinan/kiai, ustaz/ustazah, pengurus yayasan, dan santri senior, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2013) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Kajian ini mengidentifikasi lima aspek inovasi yang relevan untuk dikembangkan, yaitu inovasi kurikulum melalui integrasi ilmu agama dan umum, inovasi metode dan media pembelajaran,

penguatan literasi santri (keagamaan kontekstual dan digital), inovasi manajemen/administrasi, serta inovasi pemberdayaan sumber daya manusia. Hasil kajian menunjukkan bahwa sinergi kebijakan dan inovasi hanya dapat terwujud secara optimal apabila terdapat keselarasan antara regulasi nasional, kepemimpinan kiai, kesiapan sumber daya manusia, dan penguatan tata kelola kelembagaan. Kajian ini memberikan implikasi bagi pengambil kebijakan dan pengelola pesantren dalam merancang strategi implementasi yang adaptif terhadap kebutuhan modernisasi tanpa mengabaikan nilai-nilai kepesantrenan.

Kata kunci: kebijakan pendidikan; inovasi pesantren; UU Pesantren; literasi digital; studi kasus

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Selain berfungsi sebagai lembaga pendidikan, pesantren juga menjalankan fungsi dakwah dan pemberdayaan masyarakat yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan formal pada umumnya (Zuhdi et al., 2024). Kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi tonggak penting dalam sejarah kebijakan pendidikan Islam di Indonesia karena memberikan pengakuan formal terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan yang otonom dalam mengelola kurikulum dan kelembagaannya, sekaligus membuka akses terhadap dukungan pendanaan negara (Thontawi & Huriati, 2024). Undang-undang ini juga menempatkan pesantren sebagai lembaga tersendiri yang berbeda dari posisinya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang sebelumnya hanya mengategorikan pesantren sebagai bagian dari pendidikan keagamaan Islam.

Meskipun demikian, sejumlah kajian menunjukkan bahwa implementasi UU No. 18 Tahun 2019 di tingkat satuan pendidikan masih menghadapi tantangan, di antaranya potensi intervensi negara terhadap otonomi pesantren, ketidaksiapan sumber daya manusia, serta ketegangan antara tradisi lokal dan standar nasional yang harus dipenuhi (Thontawi & Huriati, 2024). Di sisi lain, regulasi ini juga membuka peluang inovasi kelembagaan pesantren, baik dari aspek kurikulum, manajemen, maupun pemberdayaan santri (Supriadi, 2024). Tantangan tersebut semakin kompleks ketika pesantren dihadapkan pada arus digitalisasi pendidikan, di mana pesantren dituntut untuk tetap menjaga tradisi keilmuan klasik sekaligus beradaptasi dengan transformasi teknologi (Saini, 2024). Beberapa pesantren modern, seperti Pondok Modern Gontor, telah menunjukkan bagaimana sinergi antara tradisi dan inovasi teknologi dapat diwujudkan dalam sistem pembelajaran tanpa menghilangkan identitas kepesantrenan (Salsabila & Sanina, 2024).

Kajian terdahulu yang dilakukan oleh Mustika dan Hadi (2024) mengenai sinergi kebijakan dan inovasi dalam pendidikan pesantren secara umum menegaskan pentingnya keselarasan antara regulasi pemerintah dan inisiatif inovasi yang tumbuh dari internal pesantren agar mutu pendidikan pesantren dapat meningkat secara berkelanjutan. Namun demikian, kajian tersebut masih bersifat umum dan belum banyak diverifikasi pada pesantren berbasis komunitas dengan pola kepemimpinan kiai yang kuat, sebagaimana yang ditemukan pada pesantren-pesantren salaf maupun semi-modern di berbagai daerah. Kesenjangan ini menjadi dasar pentingnya kajian

implementasi kebijakan dan inovasi pada level satuan pendidikan pesantren secara lebih spesifik, dalam hal ini Pondok Pesantren Nurussa'adah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi bagaimana kerangka kebijakan pendidikan nasional, yaitu UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan pendidikan di Pondok Pesantren Nurussa'adah; dan (2) menganalisis aspek-aspek inovasi pendidikan—kurikulum, pembelajaran, literasi, manajemen, dan pemberdayaan sumber daya manusia—yang relevan dikembangkan sebagai bentuk sinergi terhadap kebijakan tersebut. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penggunaan kerangka analisis yang memadukan dimensi kebijakan (policy) dan dimensi inovasi multidimensional secara terintegrasi dalam satu studi kasus pesantren berbasis komunitas, berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya yang umumnya bersifat normatif-legal semata (Thontawi & Huriati, 2024; Zuhdi et al., 2024) atau hanya berfokus pada satu aspek inovasi tertentu, seperti manajemen strategis (Zakaria et al., 2025) atau literasi digital (Fitri et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif (descriptive case study), yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena sinergi kebijakan dan inovasi pendidikan pada satu satuan pendidikan pesantren tertentu (Sugiyono, 2022). Subjek atau informan penelitian meliputi pimpinan/kiai, ustaz/ustazah, pengurus yayasan, dan santri senior Pondok Pesantren Nurussa'adah, yang dipilih dengan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di lingkungan pesantren.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu: (1) observasi partisipan terhadap kegiatan belajar-mengajar dan aktivitas kelembagaan pesantren; (2) wawancara mendalam (in-depth interview) menggunakan pedoman wawancara semiterstruktur kepada informan kunci; dan (3) studi dokumentasi terhadap profil resmi lembaga, dokumen perizinan dan akreditasi, program kerja, jadwal kegiatan, serta kebijakan internal pesantren. Instrumen penelitian yang digunakan terdiri atas pedoman wawancara, lembar observasi kegiatan belajar-mengajar, dan checklist dokumentasi kelembagaan.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (2013), yang terdiri atas tiga tahap yang berlangsung secara siklikal, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification). Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yakni membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan serta membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan berikut disusun berdasarkan sintesis kerangka regulasi kepesantrenan dan pola-pola inovasi yang secara konsisten ditemukan pada berbagai kajian pesantren berbasis komunitas dalam kurun 2024–2025, yang kemudian digunakan sebagai kerangka analitis untuk membaca praktik kebijakan dan inovasi di Pondok Pesantren Nurussa'adah. Verifikasi lebih lanjut terhadap temuan lapangan spesifik—termasuk kutipan wawancara verbatim dari kiai, ustaz, dan santri Nurussa'adah—perlu dilengkapi melalui proses pengumpulan data primer di lapangan sebagai penyempurnaan kajian ini.

1. Landasan Kebijakan dan Konteks Regulasi

Secara regulatif, penyelenggaraan pendidikan di Pondok Pesantren Nurussa'adah tidak dapat dilepaskan dari dua payung hukum utama, yaitu UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. UU No. 18 Tahun 2019 memberikan legitimasi hukum terhadap pesantren sebagai subjek pendidikan nasional yang independen namun tetap terintegrasi dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional, dengan mengatur aspek kelembagaan, kurikulum, pendanaan, dan perlindungan hukum secara lebih spesifik dibandingkan regulasi sebelumnya. Undang-undang ini mengakui tiga fungsi utama pesantren, yaitu fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, serta memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya masing-masing.

Implementasi UU No. 18 Tahun 2019 juga ditopang oleh sejumlah regulasi turunan, seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, yang secara teknis mengatur standar penyelenggaraan dan skema pembiayaan pesantren, termasuk pesantren berbasis komunitas seperti Nurussa'adah. Bagi pesantren dengan skala menengah yang berbasis kepemimpinan kiai, keberadaan regulasi ini memberi peluang untuk memperoleh pengakuan kelembagaan yang lebih kuat, sekaligus akses terhadap program bantuan pemerintah, tanpa harus mengubah karakter keilmuan tradisionalnya. Namun demikian, sejumlah kajian mengingatkan bahwa implementasi regulasi ini di lapangan masih dibayangi oleh tantangan berupa kesiapan sumber daya manusia pengelola pesantren dan potensi ketegangan antara standar administratif nasional dengan pola pengelolaan tradisional pesantren (Thontawi & Huriati, 2024).

2. Inovasi Kurikulum: Integrasi Ilmu Agama dan Umum

Aspek inovasi pertama yang relevan dikembangkan di Pondok Pesantren Nurussa'adah adalah inovasi kurikulum melalui integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Kurikulum integratif hadir sebagai jawaban atas dikotomi antara ilmu agama dan ilmu modern yang telah berlangsung lama dalam sejarah pendidikan Islam, dan terbukti dapat diterima secara luas apabila dikelola secara bijak dengan tetap menjaga akar identitas kepesantrenan. Strategi kelembagaan, peningkatan

kompetensi ustaz, penyusunan pedoman kurikulum yang jelas, serta komunikasi yang intensif antar pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan penerapan kurikulum integratif tersebut (Ramdlani et al., 2025). Model kurikulum semacam ini memungkinkan pesantren untuk tetap menyelenggarakan pendidikan diniyah sebagai ciri khas, sekaligus membekali santri dengan kompetensi akademik umum yang relevan dengan kebutuhan pendidikan formal dan dunia kerja.

Selain itu, inovasi kurikulum juga perlu diarahkan pada penguatan tata kelola manajerial yang mendukung keberlanjutan mutu pendidikan pesantren secara organisasional (Zakaria et al., 2025). Artinya, inovasi kurikulum tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus disertai dengan penataan manajemen kelembagaan yang memungkinkan kurikulum baru tersebut diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan.

3. Inovasi Pembelajaran, Metode, dan Media

Modernisasi kurikulum pesantren pada umumnya menuntut inovasi metode pembelajaran, di mana metode tradisional seperti sorogan dan bandongan mulai dikombinasikan dengan pendekatan pembelajaran aktif (active learning) serta pemanfaatan teknologi digital. Penggunaan media pembelajaran berbasis daring, aplikasi pengelolaan kelas, dan sumber daya digital memberi peluang bagi santri untuk memperluas wawasan tanpa meninggalkan basis keilmuan Islam, meskipun adaptasi ini tetap perlu diseleksi secara ketat agar konten yang digunakan selaras dengan prinsip akidah dan akhlak (Ramdlani et al., 2025).

Praktik baik dalam hal ini dapat dilihat pada pesantren modern seperti Gontor, yang menunjukkan bahwa pendekatan modern dan pemanfaatan teknologi dalam sistem pembelajaran dapat disinergikan dengan tradisi pesantren tanpa menghilangkan ciri khasnya (Salsabila & Sanina, 2024). Fenomena ini menegaskan bahwa pesantren di era digital berada pada posisi tarik-menarik antara menjaga tradisi dan melakukan transformasi, dan keberhasilan transformasi tersebut sangat bergantung pada bagaimana kepemimpinan pesantren mengelola perubahan tersebut secara terukur (Saini, 2024). Bagi Pondok Pesantren Nurussa'adah, inovasi pembelajaran semacam ini dapat menjadi pertimbangan strategis untuk meningkatkan efektivitas kegiatan belajar-mengajar, terutama pada mata pelajaran yang bersifat umum.

4. Penguatan Literasi Santri: Literasi Keagamaan Kontekstual dan Digital

Penguatan literasi santri merupakan aspek inovasi yang tidak kalah penting, mengingat arus informasi digital yang masif menuntut santri memiliki kemampuan literasi informasi dan literasi digital yang memadai. Kajian mengenai literasi informasi pada santri menunjukkan bahwa kemampuan mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara kritis masih perlu terus dikembangkan melalui peran aktif lingkungan pendidikan pesantren, termasuk perpustakaan dan pembimbingan ustaz (Fitri et al., 2025).

Dalam konteks pesantren, ustaz memiliki peran strategis sebagai pembimbing moral sekaligus digital guide yang membantu santri memahami etika

bermedia, memfilter informasi, dan mengembangkan literasi digital secara beretika dan bertanggung jawab. Pola pengasuhan pesantren yang disiplin, dengan jadwal kegiatan yang padat dan interaksi ustaz-santri yang intensif, pada praktiknya berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang menyeimbangkan kebebasan penggunaan teknologi dengan penanaman tanggung jawab pribadi santri. Kebijakan penggunaan teknologi di pesantren idealnya tidak diterapkan secara kaku, melainkan diarahkan untuk mendidik kemandirian dan tanggung jawab, sejalan dengan penguatan literasi keagamaan kontekstual yang menjadi ciri khas pendidikan pesantren.

5. Inovasi Manajemen/Administrasi dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Inovasi kelembagaan pesantren yang dibuka oleh UU No. 18 Tahun 2019 memberi peluang bagi pesantren untuk melakukan pembenahan manajemen dan administrasi secara lebih profesional, termasuk dalam pengelolaan data santri, tenaga pendidik, dan aset yayasan (Supriadi, 2024). Praktik manajemen strategis di pesantren—mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan evaluasi program secara sistematis—terbukti berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan dan keberlanjutan organisasi pesantren secara jangka panjang (Zakaria et al., 2025).

Sejalan dengan inovasi manajemen tersebut, pemberdayaan sumber daya manusia—baik kiai, ustaz, maupun santri—menjadi prasyarat penting agar kebijakan dan inovasi yang dirancang dapat berjalan efektif. Pemberlakuan UU No. 18 Tahun 2019 turut membawa implikasi terhadap institusi pesantren dalam hal peningkatan kapasitas pengelola, mengingat kemajuan pesantren pada akhirnya sangat bergantung pada sejauh mana kesiapan sumber daya manusia pesantren dalam merespons dinamika kebijakan dan tuntutan modernisasi pendidikan (Zuhdi et al., 2024).

6. Sinergi Kebijakan dan Inovasi: Analisis Terpadu

Berdasarkan uraian pada kelima aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan pesantren—baik UU No. 20 Tahun 2003 maupun UU No. 18 Tahun 2019—berfungsi sebagai kerangka payung hukum yang memberikan legitimasi, otonomi kurikulum, dan akses pendanaan bagi pesantren. Namun, kerangka kebijakan tersebut baru dapat memberikan dampak nyata terhadap mutu pendidikan apabila disinergikan dengan inisiatif inovasi yang tumbuh dari internal pesantren, sebagaimana ditegaskan oleh Mustika dan Hadi (2024) bahwa keselarasan antara regulasi pemerintah dan inisiatif inovasi internal pesantren merupakan kunci peningkatan mutu pendidikan pesantren secara berkelanjutan.

Pada level implementasi di satuan pendidikan seperti Pondok Pesantren Nurussa'adah, sinergi tersebut sangat ditentukan oleh empat faktor utama, yaitu: (1) kepemimpinan kiai sebagai figur sentral pengambil kebijakan internal pesantren; (2) kesiapan dan kompetensi ustaz/ustazah dalam mengadopsi inovasi kurikulum dan pembelajaran; (3) tata kelola kelembagaan yang tertata, mencakup administrasi, pendanaan, dan pendokumentasian program kerja; serta (4) dukungan kebijakan afirmatif dari pemerintah melalui regulasi turunan UU No. 18 Tahun 2019. Tantangan

yang paling sering muncul dalam praktiknya adalah ketegangan antara standar administratif nasional dan pola pengelolaan tradisional pesantren, serta keterbatasan kompetensi digital sebagian tenaga pendidik pesantren (Thontawi & Huriati, 2024). Oleh karena itu, strategi sinergi kebijakan dan inovasi yang paling relevan bagi pesantren berbasis komunitas seperti Nurussa'adah adalah pendekatan bertahap (incremental), yang memprioritaskan penguatan kapasitas sumber daya manusia sebelum melakukan perubahan besar pada struktur kurikulum maupun sistem manajemen.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi kebijakan dan inovasi dalam pendidikan pesantren, khususnya pada Pondok Pesantren Nurussa'adah, dapat dianalisis melalui lima dimensi inovasi utama, yaitu inovasi kurikulum melalui integrasi ilmu agama dan umum, inovasi metode dan media pembelajaran, penguatan literasi santri (keagamaan kontekstual dan digital), inovasi manajemen/administrasi, serta inovasi pemberdayaan sumber daya manusia. Kelima dimensi tersebut tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling berkaitan dan sama-sama bertumpu pada kerangka kebijakan yang disediakan oleh UU No. 20 Tahun 2003 dan UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren beserta regulasi turunannya.

Sinergi kebijakan dan inovasi hanya dapat terwujud secara optimal apabila terdapat keselarasan antara regulasi nasional, kepemimpinan kiai, kesiapan sumber daya manusia, dan penguatan tata kelola kelembagaan pesantren. Implikasi praktis dari kajian ini adalah perlunya strategi implementasi kebijakan yang bertahap dan adaptif, yang memprioritaskan penguatan kapasitas ustaz dan pengurus yayasan sebelum melakukan perubahan besar pada kurikulum maupun sistem manajemen pesantren. Penelitian lanjutan disarankan untuk melengkapi kajian ini dengan data primer hasil wawancara dan observasi langsung di Pondok Pesantren Nurussa'adah, guna memverifikasi dan memperkaya temuan konseptual yang telah dipaparkan dalam kajian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitri, A., Purwasetiawatik, T. F., & Taibe, P. (2025). Gambaran literasi informasi pada santri di Pondok Pesantren X. *Jurnal Psikologi Karakter*, 5(2).
- Iswahyudi., dkk. (2023). Kebijakan dan inovasi pendidikan: Arah pendidikan di masa depan. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren. Jakarta: Kemenag RI.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2013). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mustika, D., & Hadi, S. (2024). Sinergi kebijakan dan inovasi dalam pendidikan pesantren. *Jurnal Kebijakan dan Inovasi Pendidikan*, 6(2), 105–122.
- Ramdlani, A., Ulya, S., & Hikam, A. (2025). Modernisasi pendidikan pesantren Aswaja: Pengembangan kurikulum berbasis identitas dan kontinuitas. *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 6(1), 576–594.

Jurnal Dirosah Islamiyah

Volume 8 Nomor 2 (2026) 201–208 P-ISSN 2656-839x E-ISSN 2716-4683
DOI: 10.17467/jdi.v8i2.13203

- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.
- Saini, M. (2024). Pesantren dalam era digital: Antara tradisi dan transformasi. Tasamuh: *Jurnal Studi Islam*, 16(2), 342–356. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v16i2.1600>
- Salsabila, A. N., & Sanina, N. K. (2024). Sinergi tradisi dan inovasi: Pendekatan modern dan pemanfaatan teknologi dalam sistem pembelajaran di Pondok Modern Gontor. Konferensi Nasional Tarbiyah UNIDA Gontor, 3.
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Supriadi. (2024). Peluang inovasi kelembagaan pesantren berbasis UU Nomor 18 Tahun 2019. *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 3(4), 220–235.
- Sutrisno, C. R., dkk. (2024). Sosialisasi UU Pesantren: Meningkatkan pemahaman dan penguatan kelembagaan pesantren di PP. Nurul Huda An-Najah. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(6), 10969–10975. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i6.37302>
- Thontawi, M., & Huriati, N. (2024). Analisis kebijakan pendidikan Islam dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, 10(2), 88–96.
- Zakaria, A. R., Karwadi, K., Budiman, A. M., Fatahillah, M., & Akib, A. R. M. (2025). Strategic management practices in pesantren: Innovations for enhancing educational quality and organizational sustainability. *Malaysian Online Journal of Educational Management*, 13(2), 86–97.
- Zuhdi, A., Furqon, M., Safparudin, S., Hidayatullah, Y., & Marhamah, M. (2024). Implikasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 terhadap institusi Pesantren PERSIS. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.30868/jm.v7i01.6122>